

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kemitraan antara KPH Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam Menjaga Kelestarian Hutan Lindung pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

a. Pola Kemitraan antara KPH Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Lindung pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung

Kemitraan yang dilakukan antara LMDH dan Perhutani, merupakan kemitraan sejajar yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Bentuk kerjasama KPH Perhutani dan LMDH Setiap lima tahun sekali mengadakan perjanjian kerja (SPK) dan Kemitraan sejajar terdiri dari KPH Perhutani, LMDH Wono Mulyo, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan pihak-pihak lain yang berangkutan.

1) Peran KPH Perhutani dalam kerjasama untuk melestarikan Hutan Lindung dan Produksi pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung.

Membantu kegiatan LMDH dalam melakukan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos), kegiatan antara lain: Patroli simpatik atau patroli bersama masyarakat, Penyuluhan, Penyadaran Pelaku atau menemui pelaku yang pernah melakukan tindakan yang melanggar peraturan kehutanan (mencuri/merusak di hutan), Silaturahmi/Pendekatan kepada tokoh-tokoh kunci, Kerjasama PHBM, dan Negosiasi bersama. Selain itu Perhutani sebagai penyedia fasilitas pengelolaan

hutan seperti pembuatan pupuk organik ataupun bibit-bibit tanaman kayu. Perhutani juga memiliki peran untuk mempersiapkan sistem pengembangan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pengelolaan hutan,

2) Peran LMDH dalam menjaga Kelestarian Hutan pada Desa Jenglungharjo Kecamatan Tanggunggunung

Peran dalam menjaga kelestarian hutan yaitu LMDH berhak melarang siapapun yang di hutan untuk tidak merusak atau mengganggu kegiatan yang dilakukan di hutan, contohnya kegiatan penanaman pohon ataupun pertanian, LMDH berhak memberikan sanksi, menangkap, menegur, terhadap pelanggar yang melanggar peraturan (mencuri). LMDH bisa melaporkan kepada pihak polisi dan KPH Perhutani dan di tindak berdasarkan Peraturan yang berlaku. Anggota yang tercatat di notaris yang memiliki hak mengelola ikut berperan dalam menjaga, melestarikan agar tetap memiliki hak 25% pertahunnya, LMDH ikut berpartisipasi dan saling membantu untuk proses melestarikan hutan dengan cara menggerakkan warga desa hutan..

b. Proses Kemitraan Antara KPH Perhutani Dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Lindung dan Produksi

Di bentuk sebuah perjanjian antara Perhutani dan LMDH. Semua yang tercantum dalam perjanjian harus disepakati bersama. Kegiatan yang dilakukan warga masyarakat adalah mengelola hutan agar menghasilkan nilai ekonomi selain itu menjaga kondisi hutan produksi dan lindung dari pencurian kayu, perusakan hutan dan penggunaan lahan tanpa izin. perhutani sebagai pemilik

lahan dan penyedia kebutuhan warga mengenai pengelolaan hutan, pembagian hasil (sering) dilakukan setiap tahun sekali.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam KPH Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Lindung pada Desa Jengglunharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung.

a. Faktor pendukung dalam Kemitraan Perhutani dan LMDH

- 1) Lembaga Masyarakat Desa Hutan sebagai Organisasi berbadan Hukum sehingga memudahkan interaksi antara beberapa pihak contohnya pihak Dinas Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata.
- 2) Pembangunan Koperasi milik lembaga, dengan adanya koperasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat ataupun lembaga dalam pengembangan usaha dan pendapatan masyarakat.

b. Faktor penghambat dalam Kemitraan Perhutani dan LMDH

- 1) Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam beberapak kegiatan pengelolaan hutan contohnya saja kegiatan penyuluhan, komunikasi dosial, perawatan hutan, penggunaan lahan dengan benar.
- 2) Pencurian Kayu dan penebangan liar masih terjadi hingga sekarang, hutan lindung semakin parah keberadaan di Jengglunharjo.
- 3) Infrastruktur yang kurang memadai dapat diketahui dari jalan transportasi menuju hutan, alat-alat pengelolaan tanah dikawasan hutan.

B. Saran

1. Koordinasi antara kedua belah pihak lebih menekankan prinsip kemitraan, agar masalah cepat lambatnya hasil turunnya sering(bagi hasil) bisa di atasi, saling mendukung kegiatandari Perhutani maupun LMDH dengan meningkatkan partisipasi, motivasi, nilai-nilai etika kedua belah pihak.
2. Kecepatan Perhutani dalam menanggapi Masyarakat Desa Hutan (MDH) masih kurang, seharusnya perhutani mengajak berunding dan memberikan penjelasan maupun pertimbangan secara langsung tidak dengan pesan-pesan singkat melalui TPM, agar aspirasi masyarakat dapat terjawab langsung oleh pihak perhutani.
3. Kerjasama dengan kepolisian perlu ditingkatkan. Mengingat jika LMDH yang berpatroli akan sulit menangkap pelaku karena kebanyakan pelaku pencurian berasal dari warga sendiri.
4. Perbaikan infrastruktur pada kawasan hutan ke pemukiman masyarakat perlu dilakukan agar rutinnya kegiatan patroli keamanan hutan bisa dilakukan dengan mudah.